



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 1 /BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kepala Daerah berwenang menetapkan koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana wajib dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi dibidang :
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA Perangkat Daerah;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TPAD.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-Perangkat Daerah;
 - b. menyusun DPA-Perangkat Daerah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah ;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM LS dan SPM TU;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf h, menyampaikan realisasi kegiatan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Para Kepala Badan /Dinas /Satuan/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
10. Para Lurah se-Kabupaten Jembrana.
11. Pimpinan Cabang PT BPD Bali Cabang Negara di Negara.
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 1 /BPKAD/2021
 TENTANG
 PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 JEMBRANA TAHUN 2021.

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.	Sekretaris Daerah/ Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Asisten Pemerintahan Sekda. Kabupaten Jembrana Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Jembrana Asisten Administrasi Umum	1.Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.Pengguna Anggaran Setda dan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum dan HAM, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Jembrana. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Kesejahteraan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Jembrana Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum, Perlengkapan, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jembrana

2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jembrana.	<p>Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p> <p>Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p> <p>Kepala Bidang Pendidikan Dasar</p> <p>Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana</p>
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	Pengguna Anggaran
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran

5	Rumah Sakit Umum Negara.	Direktur/ Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Negara Kepala Bagian Tata Usaha	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas / Plt. Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran
8	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Bidang Perhubungan	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Budidaya Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Tangkap Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perhubungan

9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Bidang Kebersihan / Plt. Kepala Bidang Kebersihan	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kebersihan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Bidang Statistik Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan pada Bidang Statistik Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana	Pengguna Anggaran

		Kepala Bidang KB, Penyuluhan dan Penggerakkan	<p>Kuasa Pengguna Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Jembrana 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Ber-KB 3. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/
13	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.	<p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.</p> <p>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran : 1.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 3.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota 4.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota 5.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Koperasi dan UKM. Kepala Bidang Perdagangan	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Program Kegiatan Bagian Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Koperasi dan UKM Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran
16	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana Kepala Bidang Peternakan	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan : - Pengadaan Benih/Bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota

		<p>Kepala Bidang Kesehatan Hewan</p> <p>Kepala Bidang Pertanian</p> <p>Kepala Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>Kepala Bidang Perkebunan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1(satu) wabah Daerah Kabupaten/Kota - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian, sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi -Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik -Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal -Pemberdayaan dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Masyarakat -Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota
--	--	---	---

17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana	Pengguna Anggaran
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana .	Pengguna Anggaran
19	Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.	Sekretaris DPRD Kab. Jembrana Kabag Umum Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD dan Belanja DPRD Kuasa Pengguna Anggaran 1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah 4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem. Daerah 5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah Kuasa Pengguna Anggaran 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.Peningkatan Kapasitas DPRD 5.Penerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7.Pembahasan Kerjasama Daerah 8.Fasilitas Tugas DPRD

20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.	Kepala BKPSDM Kab. Jembrana	Pengguna Anggaran
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Kepala Bidang Aparatur, Sosbud dan Infrastruktur Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Kuasa Pengguna Anggaran - Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan - Pengembangan Inovasi dan Tehnologi
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana	Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana Sekretaris BPKAD	1.Pengguna Anggaran BPKAD 2.Pengguna Anggaran PPKD Kuasa Pengguna Anggaran : 1.Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		<p>Kepala Bidang Perbendaharaan</p> <p>Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya</p> <p>Kepala Bidang Aset</p> <p>Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan</p>	<p>6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>8.PPKD</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Pajak Daerah Lainnya</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p>
23	Inspektorat Kabupaten Jembrana.	Inspektur Kabupaten Jembrana	Pengguna Anggaran
24	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana/ Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.	Pengguna Anggaran

26	Kecamatan Negara	<p>Camat Negara</p> <p>Lurah Baler Bale Agung</p> <p>Lurah Banjar Tengah</p> <p>Lurah Lelateng</p> <p>Lurah Loloan Barat</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Baler Bale Agung</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Banjar Tengah</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lelateng</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Loloan Barat</p>
27	Kecamatan Melaya	<p>Camat Melaya</p> <p>Lurah Gilimanuk</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gilimanuk</p>
28	Kecamatan Pekutatan.	Camat Pekutatan	Pengguna Anggaran
29	Kecamatan Mendoyo	<p>Camat Mendoyo</p> <p>Lurah Tegalcangkring</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegalcangkring</p>

30	Kecamatan Jembrana.	Camat Jembrana/ Plt. Camat Jembrana Lurah Sangkaragung Lurah Loloan Timur Lurah Dauhwaru Lurah Pendem	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sangkaragung Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Loloan Timur Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dauhwaru Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pendem
----	---------------------	---	---

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA